



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU**

**NOMOR : 421.10/Kep.09-PAUD/BPPMPT/2013**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
MANGGA PANINGGILAN**

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
"PAUD MANGGA"**

Nomor Akte Notaris : 135,-

Tanggal Akte Notaris : 24 Desember 2011

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : **MANGGA PANINGGILAN**

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Sunan Gunung Jati,  
Gg. H. Batu RT.001/005 No.72  
Kel. Paninggilan – Kec. Ciledug  
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang  
Pada Tanggal : 11 Maret 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU,**

**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19611214 198903 1 003**





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang  
Telp. 021-55764963 Email : [bppmpt@tangerangkota.go.id](mailto:bppmpt@tangerangkota.go.id) website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.10/Kep.09-PAUD/BPPMPT/2013

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "MANGGA PANINGGILAN"

## KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "MANGGA PANINGGILAN"

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 );
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang .....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.



- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal MANGGA Paninggilan No. 12/P. MANGGA/2/2013 tanggal 20 Februari 2013, yang diterima BPPMPT tanggal 05 Maret 2013
  2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal MANGGA Paninggilan tanggal 08 Maret 2013.

**MEMUTUSKAN.....**

# M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI "PAUD MANGGA"

Nomor dan Tanggal Akte : 135 ; 24 Desember 2011

Nama Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : MANGGA PANINGGILAN

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Sunan Gunung Jati,  
Gg. H. Batu RT.001/005 No.72  
Kel. Paninggilan - Kec. Ciledug  
Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 11 Maret 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU,**

**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**

**NIP. 19611214 198903 1 003**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang